QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pidie yang tertib dan tentram, perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketenteraman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 34 ayat (1) dan (2), pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
25. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan BupatI.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Qanun.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kenderaan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor dan garasi kenderaan bermotor yang memungut bayaran.
15. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum, dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang disingkat IPTP dan selanjutnya disebut Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan perparkiran.
17. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
20. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

21. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
24. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
25. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dan atau pihak lain.
27. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.
28. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
29. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan yaitu Aqidah, Ibadah, Muamanah, Syariah.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. tertib bangunan;
b. tertib PKL;
c. tertib usaha;
d. tertib reklame;
e. tertib jalan dan angkutan jalan;
f. tertib parkir;
g. tertib sosial;
h. tertib hiburan;
i. tertib kebersihan dan keindahan;
j. tertib pendidikan;
k. tertib tata ruang;
l. tertib jalan;
m. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
n. tertib lingkungan;
o. tertib hewan ternak;
p. tertib peleksanaan syariat islam; dan
q. peran serta masyarakat.

BAB III
TERTIB BANGUNAN

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik *tandon, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman* dan ruang terbuka hijau Kabupaten.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

(3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang berpotensi disalah gunakan oleh orang lain.

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun Menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 6

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 7

(1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.

(2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TERTIB PKL

Pasal 10

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
   a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
   b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan menganggu ketertiban umum;
   c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
   d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.

(2) Dalam hal keadaan tertentu Bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.

(3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 11

Setiap PKL berkewajiban :

a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai Izin Tanda Daftar Usaha; dan
d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

Pasal 12

(1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.

(2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.

(3) Dalam hal PKL mengulagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

Pasal 13

(1) Terhadap barang-barang dagangan bersifat basah yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.

(2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.

(3) Dalam hal PKL mengulagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

Pasal 14

(1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pelelangan.

(3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/atau dimusnahkan.

(4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

(5) Tata cara pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TERTIB USAHA

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki lzin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

Pasal 17

Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 20

Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.

BAB VI
TERTIB REKLAME

Pasal 21

(1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
(2) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 22

Setiap penyelenggara reklame dilarang :
a. memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
c. menempatkan media reklame pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan;
f. memasang atau menempatkan reklame pada area (ruang milik jalan/ Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan) antara toko dan badan jalan;
g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 23

Media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disita untuk dimusnahkan.

BAB VII
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 24

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman;
c. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Pasal 26

Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada fasilitas penyeberangan.

Pasal 27

(1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.

(4) Kenderaan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
a. mengamen; dan/atau
b. menjual barang-barang.

(6) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

Pasal 28

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.

(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam Kabupaten wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
(2) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya uang jaminan yang disetor ke Pemerintah Kabupaten.
(3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan setelah pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan tanggungjawabnya untuk memperbaiki kondisi jalan seperti semula.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang:
a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; dan
b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

BAB VIII
TERTIB PARKIR

Pasal 32

(1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.

(3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP.

Pasal 33

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

(2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan penyelenggara acara dan/atau kegiatan.

Pasal 34

Petugas parkir wajib mengatur penyelenggaraan parkir secara baik dan teratur.

BAB IX
TERTIB SOSIAL

Pasal 35

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Bupati.

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, fly over, under pass dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya;
e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

BAB X
TERTIB HIBURAN

Pasal 38

(1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait.

(2) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku di Kabupaten.

Pasal 39

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan umum tanpa izin Bupati.

(2) Tata cara dan persyaratan pengurusan izin hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Pasal 40

Setiap warga Kabupaten wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

(1) Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk :
   a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
   b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya;
   c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatanyang bersifat umum;dan
   d. menyediakan tempat sampah.

(2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 42

Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/ penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang:

a. mencemari lingkungan;
b. membakar sampah;
c. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
e. memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
f. membuang sampah spesifik,
g. mendatangkan sampah dari luar Kabupaten;
h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan;
i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus;
j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
k. merusak keindahan fasilitas umum

BAB XII
TERTIB PENDIDIKAN

Pasal 43

(1) Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari Kepala Sekolah.

(2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap di luar sekolah, peserta didik dikembalikan kepada sekolah dan/atau orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan.

BAB XII
TERTIB TATA RUANG

Pasal 44

(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau aktifitas usaha yang mengganggu fungsi tata ruang tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menebang kayu didalam kawasan hutan lindung dan konservasi.

(3) Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, kecuali lahan sendiri dengan ketentuan tidak lebih dari 2 Ha.

(4) Sanksi terhadap pelanggaran tertib tata ruang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketetentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikecualikan untuk masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

BAB XIII
TERTIB JALAN

Pasal 46

(1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.

(2) Setiap orang atau badan dilarang merubah bentuk dan menambah fasilitas-fasilitas tertentu pada jalan yang telah dibangun oleh pemerintah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 47

(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.

(2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar kejalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 48

(1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka.

(2) Dalam rangka mengatur arus lalu lintas, pemerintah daerah dapat menetapkan jalur bebas parkir.

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang :
a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang, dan
b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang:
a. membuat atau memasang portal;
b. membuat atau memasang tanggul jalan;
c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalulintas;
e. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah jalan, rambu-rambu lalulintas, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.

BAB XIV
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang :

a. memasuki atau berada dijalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
c. mendirikan bangunan dan bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat tempat umum;
e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

BAB XV
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 52

(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang- undang.

(2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

Pasal 53

(1) Setiap orang atau badan dilarang memelihara dan/atau berternak babi di Kabupaten Pidie.

(2) Setiap orang atau badan dilarang memelihara anjing ditempat umum, pemukiman penduduk, dan ditempat-tempat wisata.

(3) Pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penjaga kebun yang jauh dari pemukiman penduduk.

Pasal 54

Setiap warga wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XV
TERTIB HEWAN TERNAK

Pasal 55

(1) Daerah yang dilarang memelihara, mengandang, mengikat, mengembala hewan/ternak dalam Kabupaten Pidie ialah setiap daerah ibu kota kecamatan dalam Kabupaten Pidie.

(2) Daerah yang dilarang melepaskan hewan/ternak dalam Kabupaten Pidie, meliputi:
   a. ruas jalan desa ujung sampai dengan jalan bahari desa (radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan).
   b. ruas jalan utama dan jalan desa/lingkungan dalam Kabupaten Pidie (radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan).
   c. daerah-daerah khusus yang meliputi :
      1) lingkungan kantor-kantor;
      2) lingkungan sekolah;
      3) lingkungan rumah-rumah;
      4) lokasi rumah ibadah;
      5) lokasi pariwisata; dan
      6) lokasi taman kota.

Pasal 56

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 terhadap hewan/ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas yang di tunjuk untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 57

(1) Terhadap hewan/ternak yang ditangkap dan ditahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 pemilik atau penanggung jawab hewan/ternak dapat diambil kembali hewan/ternaknya tersebut, setelah membayar kewajiban berupa:
   a. biaya penangkapan:
      1) untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
      2) untuk satu ekor kambing atau biri-biri Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
   b. biaya pemeliharaan selama penahanan perhari:
      1) untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
      2) untuk satu ekor kambing atau biri-biri Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
   c. biaya pengangkutan:
      3) untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
      4) untuk satu ekor kambing atau biri-biri Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

(2) Segala akibat yang terjadi karena waktu penangkapan dibawa kepenampungan dan penahanan hewan/ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab hewan/ternak sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas.

BAB XVI
TERTIB PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 58

Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Kabupaten Pidie wajib menghormati pelaksanaan syariat islam.

Pasal 59

Setiap orang/instansi pemerintah badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat jum'at.

Pasal 60

Setiap Setiap orang/badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan dalam waktu Sholat Magrib.

Pasal 61

(1) Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

(2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.

(3) Setiap orang/badan usaha dilarang membuka rumah makan, warung nasi, warung kopi dan berjualan makan minuman pada siang hari di bulan ramadhan.

(4) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) diperbolehkan mulai pukul 16.00 wib.

Pasal 62

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya.

(2) Setiap orang dilarang :
   a. menjadi penjaja seks komersial;
   b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
   c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 63

Setiap orang atau badan di larang :
a. melakukan aktifitas pekerjaan yang mengganggu ketentraman dan kenyaman bertetangga dan masyarakat;
b. menghidupkan musik dengan suara yang kuat yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyaman tetangga dan masyarakat.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila, mesum/khalwat.

Pasal 65

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

(1) Setiap orang berhak berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

(2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan pada aparatur gampong, aparatur kecamatan, SKPK terkait dan /atau petugas Satpol PP dan WH Kabupaten yang berkenaan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 67

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.

(4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 68

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penyegelan/penghentian sementara kegiatan;
   d. pencabutan izin;
   e. pembongkaran;dan
   f. denda administratif.

(2) Rincian sanksi administratif menurut jenis pelanggarannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(3) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan pemerintah Kabupaten dengan biaya dibebankan kepada Pemilik.

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayar kepada kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.

(5) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administratif pada Pemerintah Kabupaten.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
   i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau mengumumkan di media masa;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

(1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, terhadap pelanggaran Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1),Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 42 Qanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan.

(4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki izin wajib mengurus izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak qanun ini diundangkan.

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin hiburan diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal kegiatan usaha hiburan umum selama belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan tidak boleh melanggar syariat Islam serta dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten.

(4) Penanggung Jawab usaha hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usahanya ditutup dan/atau disegel oleh Bupati.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 23 Februari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di Sigli
Pada tanggal 23 Februari 2023 M
3 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 01

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (1/21/2023)

PENJELASAN

ATAS

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Umum

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Pidie yang kondusif merupakan suatu kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat yang tumbuh, berkembang serta surut mempengaruhi keadaan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat. Bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi masyarakat dan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat maka perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem mitigasi bencana adalah suatu sistem yang memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni, misalnya memiliki tabung racun api, memiliki pintu evakuasi, petunjuk dalam keadaan darurat serta sistem deteksi dini kebakaran.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kebutuhan tertentu adalah kebutuhan yang bersifat temporer seperti dalam hal terjadi bencana dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan berdasarkan izin Bupati
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yaitu suatu sisa atau barang bekas yang dianggap tidak bernilai dan sudah tidak lagi dipergunakan

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan keselamatan dan keindahan adalah suatu keadaan yang dapat memberikan suatu jaminan secara fisik dari konstruksi reklame yang diadakan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan keindahan adalah sesuatu yang membuat diri maupun hati terkagum-kagum akan suatu pesona terhadap manusia, benda, lingkungan tempat tinggal maupun pemandangan alam yang dilihatnya.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan tidak memiliki kewenangan adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa legalitas dari pihak terkait.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan yang terbuka adalah segala jenis kenderaan angkutan barang yang tidak memiliki atap (bak terbuka)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 23 Februari 2023 H
3 Sya'ban 1444 H

NO	TERTIB	PASAL	AYAT	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF							SANKSI PIDANA
						TEGURAN LISAN	TEGURAN TERTULLIS	DENDA	SEGEL	CABUT IZIN	BONG KAR	SITA	
I	BANGUNAN	4	(1)	Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik tandon, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau Kota		√	√				√	√	
			(3)	Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang meninggalkan kesan kumuh dan berpotensi disalahgunakan oleh orang lain		√	√		√				
		5	(1)	Setiap orang atau badan dilarang membangun Menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk		√	√				√		
			(2)		Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut	√	√			√			
		6			Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan: a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya; b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; c. membuang bagian dari pohon, semak semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban. d.	√	√						

		7	(1)		Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana	√	√			√			
			(2)	Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran		√	√				√		
		8			Setiap pemilik bangunan wajib menyesunikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√	√				√		
		9			Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	√	√				√		
II	PKL	10	(1)	Setiap orang dan/atau badan dilarang: a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL; b. berjualan dan/atau menempatkan barang barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum; c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan		√	√				√	√	
				e. melakukan aktifitas berjualandan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.									
			(3)	Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya									√

		11			Setiap PKL berkewajiban: a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan esehatan lingkungan di lokasi usahanya; b. enempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan d. Menanti dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan	√	√						√
III	USAHA	15			Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki Izin dari Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	√	√		√				√
		16		Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha		√	√		√	√		√	
		17		Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya		√	√						√
		18	(1) (2)	 Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan	Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah								√ √
		19		Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Bupati		√	√		√				√
		20		Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya		√	√					√	√
IV	REKLAME	21			Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati	√	√				√		√

		22	(1)	Setiap penyelenggara reklame dilarang: a. mersang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah Gedung bersejarah dan rumah sakit; b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman; c. menempatkan media reklame pada titik titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang di tas jalan; e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan; f. memasang atau menempatkan reklame pada area (rumija/GSJ dan GSB) antara toko dan badan jalan; g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.		√	√				√		√
V	JALAN DAN ANGKUTAN	24		Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah		√	√						√
		25		Setiap orang dan/atau bardan dilarang: a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman; c. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu Kegiatan proyek		√	√						√
		26		Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada fasilitas penyeberangan		√	√						

		27	(1)		Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan	√	√	Rp. 50.000					
			(2)		Setiap pengemudi kendaraan umum wajib, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan	√	√	Rp. 100.000					
			(3)		Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan	√	√	Rp. 500.000					
			(4)		Kendaraan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten	√	√	Rp. 50.000					
			(5)	Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang: a. mengamen; dan/atau b. menjual barang-barang.		√	√	Rp. 50.000					
			(6)	Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan				Rp. 500.000					√
		28	(1)	Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu rambu lalu lintas.		√	√						√
			(2)	Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya		√	√						√
			(3)	Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan		√	√						√
		29	(1)		Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam Kota wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati	√	√	Rp. 10.000.000					

		30	(1)	Setiap orang dan/atau badan ditarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat tempat umum lainnya		√	√				√		
		31		Setiap orang atau badan dilarang: a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama Jalan, Lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang ; dan b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.		√	√						√
VI	PARKIR	32	(1)	Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk		√	√	Rp. 1000.000					
VII	SOSIAL	35	(1)	Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah,kantor dan tempat ibadah		√	√						√
		37		Setiap orang dilarang: a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya; b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau penggelapan mobil di jalanan, persimpangan, fly over, underpass dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya; d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat tempat lainnya; e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan		√	√						√

				f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.									
VIII	HIBURAN	38	(1)		Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait	√	√						√
		39	(1)	Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan umum tanpa izin Bupati		√	√						√
IX	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	40			Setiap warga wajib menjaga Kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten	√	√						
		41	(1)		Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan Lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk: a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan; b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya; c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatan yang bersifat umum; dan d. menyediakan tempat sampah	√	√	Rp. 500.000					
		42		Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang: a. mencemari lingkungan; b. membakar sampah; c. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; e. memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;		√	√						√

				f. membuang sampah spesifik; g. mendatangkan sampah dari luar Kabupaten; h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan; i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus; dan j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; k. merusak keindahan fasilitas umum.									
X	PENDIDIKAN	43	(1)	Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari Kepala Sekolah		√	√						

Pj. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO